

Adat Upah-Upah setelah Khitanan di Masyarakat Labuhan Bilik Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah

Sri Rahmadani¹, Ahmad Zuhri²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia;
sriahmadani693@gmail.com¹, ahmadzuhri1968@gmail.com²

ABSTRACT

In Islamic law, tradition/custom is known as Urf, which is 'something that is considered good and accepted by common sense'. The patterns and differences in the customs of each community in a particular area are caused by the cultural values that underlie the life of the local community. Similarly, the customs adopted by the Labuhan Bilik community in Panai Tengah Sub-district have a variety of cultures, one of which is the wage-upah custom. This wage-upah custom received two different responses from Islamic mass organisation leaders, namely Muhammadiyah leaders of Panai Tengah Subdistrict and Al-Washliyah leaders of Panai Tengah Subdistrict. This research aims to find out how the implementation, the value contained in the wage-upah custom in the Labuhan Bilik community, how the opinions of Muhammadiyah leaders and Al-Washliyah leaders in Panai Tengah Subdistrict, and which opinion is more relevant in relation to the chronology in Labuhan Bilik, Panai Tengah Subdistrict. This research uses an Empirical Sociological research method that is Comparative in nature. The type of research used by researchers in this case is descriptive field research with a qualitative approach that describes events or phenomena that occur in the field according to existing reality. The results show that the opinion of Al-washliyah figures is more relevant to be applied in Labuhan Bilik, because the implementation of the custom of wages after circumcision in the Labuhan Bilik community is a form of implementation of the valid urf custom. Sahih urf is a custom that is good and acceptable because it does not contradict Shara'. In other words, urf that does not change the provisions of the haram into halal, or vice versa. This is because there are religious and social values in the wage-upah custom.

Keyword: Wages; Muhammadiyah; Al-Washliyah

ABSTRAK

Dalam hukum Islam tradisi/adat itu dikenal dengan kata Urf yaitu "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Corak dan perbedaan dalam adat masing-masing masyarakat di daerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat setempat. Sama halnya dengan adat istiadat yang dianut masyarakat Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah yang memiliki ragam budaya, salah satunya adalah adat upah-upah. Adat upah-upah ini mendapat dua respon yang berbeda dari tokoh ormas Islam, yaitu tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah dan tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, nilai yang terkandung dalam adat upah-upah di masyarakat Labuhan Bilik, bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah, serta pendapat mana yang lebih relevan dalam kaitannya dengan kronologi di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

Sosiologis Empiris yang bersifat Komparatif. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan sesuai kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat dari tokoh-tokoh Al-washliyah yang lebih relevan untuk diterapkan di Labuhan Bilik, karena pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik merupakan bentuk dari pelaksanaan kebiasaan urf sah. Urf sah adalah adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Sebab di dalam adat upah-upah terdapat nilai-nilai agama dan juga social.

Kata Kunci: Upah-Upah; Muhammadiyah; Al-Washliyah

PENDAHULUAN

Masyarakat atau kumpulan komunitas yang beragam (secara plural dan multikultural) merupakan suatu organisasi mencakup banyak kelompok dan mengikatnya secara resmi dalam suatu wilayah.¹ Berbagai ragam adat kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat satu dengan yang lainnya. Corak dan perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat di daerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat. Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.² Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³ Maka dapat dipahami, urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau yang masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatannya.⁴

Banyak ulama yang mengatakan bahwa urf atau adat sebagai hujjah dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih. Para ulama mendasarkan al-urf pada surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. V* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 28.

² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

³ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 3

⁴ Moh Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

Artinya: “Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang lebih baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Menurut al-Suyuti sebagaimana dikutip oleh Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani, al-urf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan lagi oleh Syaikh Yasin, adat yang dimaksudkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Ibn ‘Abidin sebagaimana dikutip oleh Rizal Mumazziq bahwa berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti tradisinya.⁵

Pembahasan di atas sama halnya yang terjadi pada masyarakat Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah yang memiliki ragam budaya. Labuhan Bilik merupakan satu kelurahan di antara beberapa desa di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat di Labuhan Bilik terdiri dari berbagai agama dan suku, diantaranya agama Islam, Kristen dan juga Hindu. Suku di Labuhan Bilik juga beragam ada suku Batak, Melayu dan Jawa. Salah satu suku kental dan menjadi salah satu identitas etnik di Labuhan Bilik adalah suku Melayu. Suku ini telah lama ada di Provinsi Sumatera Utara yang telah diketahui bahwa kerajaan tertua yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah kerajaan Melayu. Suku Melayu memiliki budaya yang sangat beragam, salah satunya adalah adat upah-upah.

Upah-upah merupakan kegiatan pengembalian semangat atau tondi dalam diri seseorang atau beberapa orang melalui lantunan kata pemberi semangat, doa dan nasihat. Upah-upah merupakan ungkapan kasih sayang seseorang kepada orang yang di upah-upah.⁶ Upah-upah ini juga salah satu bentuk penghargaan terhadap seseorang karena telah berhasil melewati fase-fase tertentu dalam hidupnya, salah satunya adalah fase dikhitan.

Pada tahap pelaksanaan adat upah-upah, memerlukan bahan-bahan dan peralatan yang memiliki simbol dan makna tertentu. Upah-upah bagi masyarakat Labuhan Bilik dilaksanakan dengan menggunakan balai. Balai terdiri dari :

a. Merawal

Merawal terbuat dari kertas minyak yang dibentuk kemudian ditancapkan dan ditimbun dengan pulut secara merata, dilambangkan sebagai bentuk kemenangan

b. Puncak balai

Puncak balai berebentuk bunga besar yang ditancapkan pada puncak balai, dilambangkan sebagai bentuk kebahagiaan

c. Kaki balai

Kaki balai berbentuk soko, penopang berdirinya balai dengan berkaki empat

Adapun isi balai di antaranya:

⁵ Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia,” *Istilah: Jurnal Edu Tech*, 3, 2 (September, 2017): 57.

⁶ Irwan Efendi, *Upah-Upah Tradisi Membangkit Semangat Dalam Masyarakat Melayu* (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2008).

- a. Pulut : disimbolkan sebagai bentuk persatuan dan kesatuan
- b. Telur : disimbolkan sebagai regenerasi
- c. Daging ayam/kambing: dilambangkan sebagai bentuk rela berkorban

Adapun pelaksanaan upacara upah-upah mencakup rangkaian kegiatan berikut ini. Semua hadirin, termasuk pelantun upah-upah atau lazim disebut *pengupah* memasuki tempat pelaksanaan kegiatan. Umumnya mereka duduk membentuk lingkaran atau persegi panjang. Kemudian orang yang di upah-upah diminta duduk bersila atau mengambil bagian di tempat yang sudah disiapkan dengan menghadap para hadirin dan bahan upah-upah yang telah dipersiapkan diletakkan di depan orang yang akan di upah-upah. Pelaksanaan mengupah adalah pelaksanaan yang diisi dengan kalimat seperti, tahmid, tasykir, takhtim dan ada kalanya dibarengi dengan khatam Al-Quran. Tujuannya semata-mata untuk memotivasi serta menasihati kepada yang di khitan untuk tetap selalu bersyukur, rajin ibadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Swt.

Adapun acara inti, yaitu penyampaian kalimat upah-upah kepada yang di upah-upah. Sambil berdiri berhadapan dengan yang di upah-upah si pengupah mengangkat talam, bale atau wadah tempat bahan upah-upah ke atas kepala atau di depan orang yang di upah-upah sambil melantunkan kata-kata upah-upah. Adapun contoh kalimat upah-upah untuk acara khitan adalah, "*ika upah-upahmu na, panjang umokh, mukhah khajoki, sehat-sehat, khajin ibadah, bebakti kepada okhang tua, dan semoga menjadi anak yang yang sholeh dan membanggakan okhang tua*". Yang artinya ini upah-upahmu ya, panjang umur murah rejeki, sehat-sehat, rajin ibadah, berbakti kepada orang tua, dan semoga menjadi anak yang yang sholeh dan membanggakan orang tua. Maka dapat disimpulkan bahwa pada acara upah-upah terdapat kata motivasi, nasihat, doa dan harapan seseorang terhadap orang yang di upah-upah agar kelak menjadi anak yang baik, murah rejeki, kesehatan terjaga dan lain sebagainya.

Adat istiadat yang berlangsung pada masyarakat Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah khususnya adat upah-upah setelah khitanan mendapat dua respon yang berbeda dari tokoh ormas Islam, yaitu tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah dan tokoh Al-washliyah Kecamatan Panai Tengah. Tokoh Muhammadiyah berpendapat adat upah-upah adalah perbuatan yang tidak boleh dilaksanakan karena merupakan adat yang menyerupai adat agama lain yaitu agama Hindu dan merupakan perbuatan yang tidak terdapat dalam nash dan tidak ada diajarkan rasulullah Saw. serta meminta dan memohon tidak langsung kepada Allah Swt. melainkan melalui perantara lain yaitu dalam bentuk upah-upah.

Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116 Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا

Artinya: "Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali"

Relevansi ayat di atas dengan pendapat tokoh Muhammadiyah cabang Kecamatan Panai Tengah adalah Allah tidak akan mengampuni bagi seseorang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sama halnya dengan adat upah-upah yaitu berdoa melalui perantara lain yaitu dalam bentuk upah-upah.

Kemudian tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah mengatakan bahwa adat upah-upah boleh-boleh saja karena nilai-nilai yang terkandung dalam adat upah-upah tersebut terdapat nilai-nilai keagamaan dan juga sosial. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7:

وَاذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رُبُّكُمْ لِيُنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ لَآزِبَةً مِّنْ دُونِهَا وَلِيُنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ لَآزِبَةً مِّنْ دُونِهَا وَلِيُنْزِلَنَّ عَلَيْكُمْ لَآزِبَةً مِّنْ دُونِهَا

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

Berdasarkan ayat di atas tokoh Al-washliyah cabang Kecamatan Panai Tengah berpendapat, bahwa salah satu contoh nilai keagamaan dan sosial dalam adat upah-upah adalah mempraktikkan rasa syukur dengan cara ahli bait (yang mengadakan acara) menyuguhkan makanan, minuman dan sejenisnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁷

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologis Empiris yang bersifat Komparatif. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan sesuai kenyataan yang ada.⁸ Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.⁹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali adat upah-upah setelah khitanan menurut tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah dan tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah. Tujuan tersebut mencakup pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan, nilai yang terkandung pada adat upah-upah setelah khitanan, pendapat tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah dan pendapat tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah tentang masalah ini, munaqasah adillah serta

⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), h. 5

⁸ Muhammad Haris Ali Nasution, *Pelaksanaan Talqin Mayit Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah* (Studi Kasus Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2023).

⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 83

pendapat mana yang paling relevan dalam kaitannya dengan kronologi di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama* data primer, merupakan data dari sumber utama yaitu pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah dan *kedua* data sekunder, merupakan data yang didapat dari buku-buku maupun referensi lain untuk penguat atau pendukung dari data primer yang dilakukan oleh peneliti. Adapun dalam pengumpulan data teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang menggambarkan temuan utama dan implikasi dari adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-washliyah. Hal ini penting dalam rangka mengetahui apakah perbuatan (perlakuan) adat upah-upah dalam khitanan melanggar hukum syara' atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Upah-Upah Setelah Khitanan di Masyarakat Labuhan Bilik Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah

1. Bentuk Pelaksanaan Adat Upah-Upah Setelah Khitanan di Masyarakat Labuhan Bilik

Pada tahap pelaksanaan adat upah-upah memerlukan bahan-bahan dan peralatan yang memiliki simbol dan makna tertentu. Sebagaimana menurut ibu Nurasiah, selaku tokoh adat masyarakat Kecamatan Panai Tengah beliau mengatakan:

"Dalam pelaksanaan adat upah-upah memerlukan alat-alat atau perlengkapan yang sudah menjadi ciri khas adat upah-upah tersebut. Alat upah-upah ini dikenal dengan nama bale, yang mana bale tersebut terdiri dari merawal, puncak balai dan kaki balai. Pengisi bale terdiri dari pulut, telur dan daging ayam atau kepala kambing bagi yang mampu. Setiap alat atau perlengkapan yang termasuk dalam balai tersebut memiliki makna dan juga arti di dalamnya."¹⁰

Berdasarkan petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah-upah dilaksanakan dengan menggunakan balai, bale merupakan ciri khas dari adat upah-upah tersebut, balai terdiri dari merawal, puncak balai dan kaki balai. Adapun isi balai di antaranya: pulut, telur, daging ayam atau kambing bagi yang mampu. Semua alat dan perlengkapan tersebut memiliki makna dan arti tersendiri.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nurasiah, Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Panai Tengah, Wawancara Pribadi, Via Telepon di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 23 Juni 2024, Pukul, 10: 42 - 11: 32 WIB.

Adapun pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan mencakup kegiatan berikut ini. Semua hadirin, termasuk pelantun upah-upah atau lazim disebut pengupah memasuki tempat pelaksanaan kegiatan. Umumnya mereka duduk membentuk lingkaran atau persegi panjang. Kemudian orang yang di upah-upah diminta duduk bersila atau mengambil bagian di tempat yang sudah disiapkan dengan menghadap para hadirin dan bahan upah-upah yang telah disiapkan diletakkan di depan orang yang akan di upah-upah.

Bentuk pelaksanaan upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik diawali dengan salam pembuka dari protokol atau orang yang ditunjuk untuk membawa acara dengan kalimat tahmid, tasykir dan takhtim dan ada kalanya dibarengi dengan khatam Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan acara upah-upah kemudian ditutup dengan doa bersama. Tujuannya semata-mata untuk memotivasi serta menasihati orang yang telah dikhitan untuk tetap selalu bersyukur, rajin ibadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Swt.

Acara inti, yaitu penyampaian kalimat upah-upah kepada yang di upah-upah. Sambil berdiri berhadapan dengan yang di upah-upah si pengupah mengangkat talam, bale atau wadah tempat bahan upah-upah ke atas kepala atau di depan orang yang di upah-upah sembari melantunkan kata-kata upah-upah. Sebagaimana wawancara dengan salah satu masyarakat Labuhan Bilik yaitu ibu Utet, beliau mengatakan bahwa:

"Upah-upah merupakan suatu usaha pengembalian semangat kepada yang di upah-upah, karena di dalam kata-katanya banyak terdapat kata-kata dorongan, motivasi dan harapan seseorang terhadap yang di upah-upah dan semoga dengan acara tersebut anak yang di upah-upah jadi lebih semangat dan optimis ke depannya. Contoh kalimat upah-upah ialah; "ika upah-upahmu na, panjang umokh, mukhah khajoki, sehat-sehat, khajin ibadah, bebakti kepada okhang tua, dan semoga menjadi anak yang yang sholeh dan membanggakan okhang tua".¹¹

Menurut ibu Suryani, selaku keluarga yang melaksanakan acara upah-upah setelah dikhitan beliau mengatakan bahwa:

"Menurut saya adat upah-upah diadakan boleh-boleh saja selagi tidak ada hal yang menyalahi agama di dalamnya. Acara upah-upah kami laksanakan karena merupakan adat istiadat yang sudah turun temurun dilakukan di daerah Labuhan Bilik dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial dan juga agama. Mengenai acara besar atau tidaknya itu tergantung rezeki, tidak ada kewajiban bagi seseorang apabila mengadakan acara upah-upah harus menggelar acara besar-besaran. Semua tergantung

¹¹ Hasil Wawancara dengan Utet, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panai Tengah, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumah Pribadi Beliau di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 19 Juni 2024, Pukul, 14:05 – 14: 50 WIB.

rezeki dan tidak ada paksaan apa pun. Pada umumnya setiap anak yang telah dikhitan maka mengadakan acara upah-upahlah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah bahwa anak tersebut telah berhasil melewati fase tertentu di dalam hidupnya contohnya dikhitan. Mengenai kata-kata yang terdapat dalam kata upah-upah di dalamnya juga terdapat banyak kata-kata nasihat, motivasi dan juga ucapan untuk meningkatkan semangat. Jadi menurut saya adat upah-upah sangat banyak manfaatnya.”¹²

Kemudian menurut Husaini, tokoh masyarakat selaku pengupah anak yang dikhitan beliau mengatakan:

“Upah-upah bagian dari adat yang di dalam Islam dikenal dengan istilah urf. Selagi tidak menyalahi syariat agama maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Manfaat di dalam upah-upah juga sangat banyak, terutama pada kalimat upah-upah tersebut. Kata-kata yang diucapkan berupa kata-kata motivasi, semangat, doa dan juga harapan. Jadi, menurut saya upah-upah boleh-boleh saja karena di dalam Islam juga mengakui adat yang dikenal dengan istilah urf. Bagi yang tidak mengadakan upah-upah tidak ada sanksi sedikit pun, maka bagi siapa yg melaksanakan silakan dan bagi yang tidak melaksanakan juga tidak masalah.”¹³

Dari pemaparan beberapa narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa dilaksanakannya acara upah-upah merupakan bentuk rasa syukur dan ungkapan rasa sayang terhadap seseorang karena telah berhasil melewati fase-fase tertentu di dalam hidupnya. Dalam acara upah-upah terdapat nilai-nilai sosial dan juga agama. Contohnya pada kalimat upah-upah itu sendiri seperti kata motivasi, nasihat, doa dan harapan seseorang terhadap orang yang di upah-upah agar kelak menjadi anak yang baik, murah rezeki, kesehatan terjaga dan lain sebagainya. Dalam hal melaksanakan upah-upah tidak ada kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan juga tidak ada sanksi bagi seseorang, bagi yang melaksanakan tidak harus dengan acara besar-besaran semua tergantung rezeki dan tidak ada paksaan apa pun, semuanya kembali kepada diri masing-masing.

2. Nilai yang Terkandung Dalam Upah-Upah Setelah Khitanan di Masyarakat Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah

Nilai yang terkandung dalam upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik adalah:

- a. Nilai nasihat

¹² Hasil Wawancara dengan Suryani, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Via Telepon di Kecamatan Panai Tengah, Kamis, 03 Juli 2024, Pukul, 17: 26 – 17: 45 WIB.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Husaini, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panai Tengah, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumah Pribadi Beliau di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 03 Juli 2024, Pukul, 14: 12 – 14: 33 WIB.

Nasihat secara khusus diberikan kepada orang yang di upah-upah. Nilai nasihat yang termuat dalam pelaksanaan upah-upah khususnya bagi masyarakat Labuhan Bilik ini adalah nilai nasihat kepada yang dikhitan, nilai nasihat tersebut merupakan nasihat yang disampaikan sebagai harapan supaya kelak anak yang di khitan tumbuh menjadi anak yang sholeh dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama, karenanya perlu nasihat menimbang semakin maraknya angka kejahatan.

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau pemberian kata-kata nasihat yang termuat dalam upah-upah merupakan suatu kebutuhan yang utama dalam upah-upah itu sendiri. Dengan memberikan banyak kata-kata nasihat tentunya tergambarlah seperti apa harapan seseorang untuk yang di upah-upah di kemudian kelak.

b. Nilai doa

Kata dalam upah-upah seraf dengan doa kepada Allah Swt. yang artinya di dalam doa tersebut berisi permohonan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kejayaan bagi orang yang di upah-upah.

c. Mempererat tali silaturahmi

Persiapan dari awal mula dan prosesi pelaksanaan upacara upah-upah termuat makna silaturahmi kepada anggota keluarga, tetangga dan anggota masyarakat dengan pertemuan, gotong-royong, doa bersama, makan bersama, saling bercengkrama tentunya akan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi di kalangan masyarakat.

d. Memupuk rasa syukur

Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Swt. dan bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan, contohnya yaitu dengan cara menyuguhkan makanan dan minuman bagi para tamu undangan.

e. Pengembalian semangat dan elaborasi spirit

Upah-upah adalah suatu dorongan atau sugesti spiritual terhadap seseorang atau kelompok, yang dampaknya adalah melahirkan semangat dalam menjalani atau melanjutkan hidup.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah-upah merupakan bentuk warisan kearifan lokal dan hal ini disebut juga sebagai al-urf. Diantaranya adalah bentuk sopan dan patuh kepada orang tua, keluarga, tokoh agama, dan

¹⁴ Khairul Fahmi, "Adat Upah-Upah Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Tanjung Balai Menurut Perspektif Hukum Islam", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 2, 2, (Juli-Desember, 2018).

budaya serta masyarakat setempat.

3. Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Washliyah

a. Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Menurut H. Lukman, ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah, beliau mengatakan:

“Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya adat upah-upah, karena bukan adat istiadat masyarakat Labuhan Bilik asli melainkan suatu adat yang diambil dari budaya asing yaitu budaya dari agama Hindu yang ada sebelum Islam ada di Indonesia. Dalam ajaran Islam khususnya dalam ajaran Muhammadiyah, tidak pernah diajarkan tentang cara mendoakan melalui bentuk upah-upah, sebab apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Saw. adalah mendoakan anak yang dihitan secara langsung tanpa ada ritualitas-ritualitas seperti ajaran-ajaran Hindu. Ajaran kami di Muhammadiyah tidak boleh melaksanakan upah-upah, artinya bahwa apa yang kami lakukan di Muhammadiyah adalah apa yang diajarkan Rasulullah Saw. jadi jika tidak ada yang diajarkan Rasulullah Saw. maka kami selaku Muhammadiyah tidak melakukan hal demikian, silahkan masyarakat melakukan hal demikian, namun diajaran kami jelas tidak membolehkan”.¹⁵

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali”.¹⁶

Kemudian menurut Rustam Manan, tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah, beliau mengatakan:

“Menentang bukan berarti anti terhadap adat istiadat, tetapi menginginkan adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya bahwa apa yang dilakukan tersebut terdapat dalam nash atau pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. agar apa yang dilakukan tersebut bukan merupakan perbuatan yang sia-sia. Apabila

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan H. Luqman, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah, (Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah), Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumah Pribadi Beliau di Kecamatan Panai Tengah, Selasa, 12 September 2023, Pukul, 16: 30 – 17: 15 WIB.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 97.

berdoa ataupun minta tolong hendaklah berdoa dan minta tolong kepada Allah Swt. secara langsung tanpa perantara seperti upah-upah.¹⁷

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمَعْنَى وَاجِدٌ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تُجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)¹⁸

Artinya: “Ahmad bin Muhammad bin Musa telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: ‘Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Laits bin Sa’d dan Ibnu Lahi’ah mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Al-Hajjaj. (Dalam riwayat lain) ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Abul Walid mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Laits bin Sa’d menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Qais bin Al-Hajjaj menceritakan kepada kami dengan makna yang sama, dari Hansy Ash-Shan’ani, dari Ibnu ‘Abbas, beliau mengatakan: Aku pernah di belakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari. Ketika itu beliau bersabda, “Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Rustam Manan, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah, Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumah Pribadi Beliau di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 19 Juni 2024, Pukul, 16: 35 – 17: 15 WIB.

¹⁸ Al-Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn Ad-Dhihak At-Tirmidzi, *Tahqiq Ra’id ibn Shabri ibn Abi ‘Alfah* (Riyadh: Dar Al-Khudharah Li an-Nasyri wa At-Tauzi’, 2015), h. 493

kepada Allah. Ketahuilah, bahwa sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan engkau suatu manfaat, niscaya mereka tidak dapat memberimu manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan suatu mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memudaratkanmu kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. At-Tirmidzi)

Relevansi ayat dan hadis di atas dengan pendapat tokoh Muhammadiyah adalah karena di dalam adat upah-upah terdapat perbuatan yang dikhawatirkan mengarah kepada syirik. Dalam ajaran Islam, khususnya dalam ajaran Muhammadiyah tidak pernah diajarkan tentang cara berdoa melalui bentuk upah-upah, sebab apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Saw. adalah berdoa secara langsung memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Swt. tanpa ada ritualitas-ritualitas seperti ajaran agama lain. Oleh sebab itu, Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya adat upah-upah. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan silakan, tapi bagi Muhammadiyah jelas tidak membolehkan.

b. Pendapat Dan Dalil Tokoh Al-Washliyah

Menurut H. Muhammad Iqbal, ketua pimpinan cabang Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah, beliau mengatakan:

"Al-Washliyah cabang Kecamatan Panai Tengah berpendapat bahwa adat upah-upah boleh-boleh saja selagi tidak bertentangan dengan syariat, karena adat upah-upah merupakan bentuk kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan dari zaman nenek moyang. Upah-upah memang tidak disuruh dalam agama tapi bahwasanya adat itu dibutuhkan asal tidak menyalahi dari syariat Islam. Karena tujuan dari upah-upah adalah untuk memberikan semangat, menyambung tali silaturahmi dan memupuk rasa syukur atas tercapainya atau terlaksanakannya hajat atau keinginan. Jadi boleh-boleh saja dilaksanakan selagi tidak menyalahi agama dan di dalamnya juga terdapat banyak kebaikan"¹⁹

Di dalam Al-Quran dan Hadis juga terdapat ayat yang menganjurkan untuk memupuk rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7:

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan H. Muhammad Iqbal, Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah, (Ketua Pimpinan cabang Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah sekaligus Wakil Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Labuhanbatu), Wawancara Pribadi, Bertemu di Rumah Pribadi Beliau di Kecamatan Panai Tengah, Selasa, 12 September 2023, Pukul, 09: 25 - 10: 30 WIB.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ" (رواه البخاري)²⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." (HR. Bukhari).

Menurut Ahmad Yushir Tanjung, tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah, beliau mengatakan:

“Dalam adat upah-upah terdapat beberapa kegiatan yang mendatangkan masalah, contohnya ialah kegiatan gotong-royong sebelum acara di mana masyarakat saling bahu membahu dalam menyiapkan alat-alat atau perlengkapan untuk acara tersebut. Bagi laki-laki menyiapkan tenda atau sejenisnya, dan perempuan membantu memasak makanan-makanan untuk acara tersebut dan lainnya. Dari contoh tersebut dapat kita bayangkan betapa indahnya jalinan silaturahmi yang tercapai.”²¹

Relevansi ayat dan hadis di atas dengan pendapat tokoh Al-Washliyah adalah karena dalam adat upah-upah terdapat banyak nilai sosial dan juga agama. Seperti kegiatan gotong royong antara keluarga, tetangga dan masyarakat dalam mempersiapkan acara, mengadakan perkumpulan dan saling bercengkerama yang menimbulkan jalinan silaturahmi yang harmonis. Kemudian dalam Islam kita diajarkan untuk selalu bersyukur sebagai tanda takwa kepada Allah Swt. seperti halnya dalam pelaksanaan upah-upah dalam

²⁰ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Raid ibn Shabri ibn Abi 'Alfat* (Dar Al-Khudharah li An-Nasyr wa Al-Tauzi', 2015), h. 969.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Yushir Tanjung, Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 12 Juni 2024, Pukul, 20: 18 – 20: 29 WIB.

mempraktikkan rasa syukur ahli bait/yang mengadakan acara menyuguhkan makanan dan sejenisnya untuk para tamu undangan yang datang, begitu juga dengan silaturahmi mengajak tetangga atau yang lainnya ke acara tersebut untuk berkumpul adalah salah satu ajang untuk menyambung tali silaturahmi dengan sesama.

Pada intinya bahwa pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik merupakan bentuk dari pelaksanaan kebiasaan *urf sahih*. Urf sahih adalah adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.²² Karena dalam pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik terdapat nilai-nilai sosial dan juga agama.

4. Munaqasah Adillah

Munaqasah adillah adalah memilah dan menelaah dari beberapa pendapat tokoh-tokoh yang sudah dijelaskan di atas guna menemukan pendapat mana yang paling rajih atau relevan menurut dalil-dalil yang dipakai. Adapun dalam penelitian ini munaqasah adillah dilaksanakan untuk menemukan pendapat yang kuat dari beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas mengenai adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik.

Tokoh Muhammadiyah yakni H. Luqman, Rustam Manan, mereka lebih condong tidak setuju terhadap pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah menganggap bahwa adat upah-upah merupakan adat yang menyerupai budaya agama lain yaitu Hindu. Dalam ajaran Islam dan juga khususnya dalam ajaran Muhammadiyah tidak pernah diajarkan berdo'a dalam bentuk upah-upah, sebab apa yang diajarkan Rasulullah Saw. adalah berdo'a secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantaraan lain, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menegaskan sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa akan perbuatan syirik yang dilakukan oleh hamba-Nya, kecuali ia bertaubat. Sama halnya dengan pendapat Muhammadiyah yaitu alasannya tidak memperbolehkan adat upah-upah ialah berdo'a melalui perantaraan lain yang dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan syirik.

²² Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali press, 2015).

Apabila ingin meminta atau mohon pertolongan maka mintalah langsung kepada Allah Swt. tanpa melalui perantara lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمَعْنَى وَاجِدٌ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)

Artinya: "Ahmad bin Muhammad bin Musa telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: 'Abdullah bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Laits bin Sa'd dan Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Al-Hajjaj. (Dalam riwayat lain) 'Abdullah bin 'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Abul Walid mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Qais bin Al-Hajjaj menceritakan kepada kami dengan makna yang sama, dari Hansy Ash-Shan'ani, dari Ibnu 'Abbas, beliau mengatakan: Aku pernah di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu hari. Ketika itu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, bahwa sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan engkau suatu manfaat, niscaya mereka tidak dapat memberimu manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan suatu mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memudaratkanmu kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. At-Tirmidzi).

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila meminta atau mohon pertolongan, mintalah langsung kepada Allah. tanpa ada ritualitas-ritualitas seperti ajaran-ajaran Hindu, sebab kita ketahui bahwa ajaran Hindu yang pertama datang ke Indonesia. Artinya bahwa apa yang dilakukan adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Jadi, kalau tidak ada yang diajarkan oleh Rasulullah maka jangan melakukan hal demikian.

Sedangkan menurut tokoh Al-Washliyah yakni H. Muhammad Iqbal dan Yushir Tanjung, mereka lebih condong setuju terhadap pelaksanaan adat

upah-upah setelah khitanan. Tokoh-tokoh Al-Washliyah lebih fokus kepada nilai-nilai dan dampak positif yang terkandung dalam adat upah-upah tersebut. Selain memberikan motivasi, nasehat dan doa terhadap yang di upah-upah, juga berdampak baik pada kerukunan masyarakat Labuhan Bilik karena dapat memupuk rasa syukur dan menjalin silaturahmi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

Dengan demikian, berdasarkan ayat di atas bisa dimaknai bahwa syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan kehendak pemberinya. Sebagaimana pada pelaksanaan adat upah-upah ialah diadakannya acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur terhadap sesuatu yang telah dilewati atau tercapai. Adapun bentuk dari rasa syukur tersebut adalah disuguhkannya makan atau minuman bagi para tamu undangan atau orang-orang yang ikut gotong royong dari sebelum acara hingga selesai. Dengan demikian maka terciptalah jalinan silaturahmi yang baik di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Labuhan Bilik. Anjuran bersilaturahmi juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari:

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturrahi." (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan tentang apabila ingin murah rezeki dan umur dipanjangkan hendaklah menjalin silaturahmi yang baik dengan sesama. Sama halnya dengan salah satu dampak positif yang terkandung dalam adat upah-upah, yaitu mulai dari mengadakan perkumpulan dan saling bercengkerama akan menumbuhkan jalinan silaturahmi yang baik. Oleh sebab itu Al-Washliyah setuju atau membolehkan adat upah-upah dilaksanakan.

Ashabul ikhtilaf (sebab perbedaan pendapat) dari pendapat tokoh Muhammadiyah dan Al-washliyah:

- a. Faktor organisasi yang berbeda
- b. Berbeda visi dan misi
- c. Cara pandang dan pemakaian dalil yang berbeda

5. Pendapat Yang Paling Relevan

Setelah dilakukan munaqasah adillah di atas, terdapat perbedaan pandangan maupun dalil yang dipakai oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah mengenai pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik, maka disimpulkan bahwa peneliti memilih pendapat dari tokoh Al-washliyah, yang memaparkan bahwa setuju terhadap pelaksanaan adat upah-upah untuk diterapkan Kecamatan Panai Tengah, mengingat hal-hal di bawah ini:

- a. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang lebih baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.²³

- b. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat."

Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita bersyukur niscaya Allah akan menambahkan nikmat-Nya. Dalam Islam juga dianjurkan untuk selalu bersyukur sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Swt. contohnya dalam pelaksanaan adat upah-upah pihak keluarga melaksanakan acara tersebut semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur bahwasanya anak mereka telah berhasil melewati fase-fase tertentu dalam hidupnya seperti dikhitan. Dalam praktiknya yang mengadakan acara menyuguhkan makanan dan minuman kepada para tamu undangan ataupun masyarakat yang ikut perkumpulan atau gotong royong dalam penyelenggaraan acara tersebut.

²³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke- 2, 2011). h. 212

- c. Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ" (رواه البخاري)²⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. " (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa mengharapkan umur yang panjang dan rezeki yang banyak adalah sifat umum yang ada pada manusia. Islam tidak mematikan fitrah manusia tetapi mengarahkannya. Panjang umur diartikan sebagai berkah umur tersebut di mana seseorang yang senantiasa bersilaturahmi maka senantiasa dikenang oleh orang walaupun setelah dia meninggal dunia. Sama halnya dengan salah satu dampak positif yang terkandung dalam adat upah-upah, yaitu mulai dari mengadakan perkumpulan dan saling bercengkerama akan menumbuhkan jalinan silaturahmi yang baik. Maka menyambung tali silaturahmi memiliki pengaruh yang baik, timbal balik yang penuh berkah dan kebaikan-kebaikan yang mencakup dunia dan akhirat yang tidak ternilai dan terhitung lagi. Silaturahmi termasuk sebab diluaskan dan diperbanyaknya rezeki, diistirahatkan dan ditenangkannya hati dan di tambahkannya umur dan keberkahannya.

- d. Pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan di masyarakat Labuhan Bilik merupakan bentuk dari pelaksanaan kebiasaan *urf sahih*. Urf sahih adalah adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Oleh sebab itu pelaksanaan adat upah-upah sebagaimana yang telah peneliti sebutkan adalah pelaksanaan upah-upah yang:

1. Mengandung unsur doa dan nasihat
2. Mengandung unsur pendekatan ibadah kepada Allah Swt
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, dalam hukum fikih disebut dengan *al-urf*

²⁴ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Tahqiq Raid ibn Shabri ibn Abi 'Alfat* (Dar Al-Khudharah li An-Nasyr wa Al-Ta'uzi', 2015), h. 969.

4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan atau budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelaestarian warisan daerah.

- e. Peneliti memberikan pendapat yakni, pandangan tokoh Al-washliyah yang lebih relevan sebab peneliti melihat situasi dan kondisi di masyarakat Labuhan Bilik mulai dari keadaan sosial masyarakat hingga dampak-dampak positif yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian hadis yang digunakan oleh tokoh Al-Washliyah lebih kuat yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sedangkan hadis yang digunakan tokoh Muhammadiyah adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih adalah hadis yang mempunyai dua sanad (jalur), satu sanadnya adalah hasan dan satu lagi sanadnya adalah sahih. Hadis hasan sahih adalah hadis yang hasan pada matannya (makna) dan sahih pada sanadnya. Oleh sebab itu, hadis hasan sahih adalah hadis yang martabatnya atau kedudukannya lebih rendah daripada hadis sahih tetapi ia lebih tinggi daripada hadis hasan.²⁵ Selain itu, peneliti mengatakan pendapat dari Al-Washliyah lebih relevan untuk diterapkan karena tokoh-tokoh Al-Washliyah juga memberikan tanggapan bahwa adat upah-upah boleh dilaksanakan bagi yang ingin melaksanakan, dan tidak ada sanksi bagi seseorang atau kelompok masyarakat jika tidak melaksanakan adat upah-upah setelah dikhitan. Bagi Muhammadiyah juga hal demikian, jika Al-Wasliyah dan lainnya ingin melaksanakan silakan, tetapi khususnya bagi Muhammadiyah sendiri tetap tidak membolehkan.

²⁵ Lihat: al-Ba'ith al-Hathith, h. 52-53

Dokumentasi



(a) Setelah Wawancara dengan Bapak H. Luqman Tokoh Muhammadiyah (Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah)



(d) Saat Wawancara dengan Bapak Rustam Manan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah



(b) Saat Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Iqbal Tokoh Al-Washliyah (Ketua Pimpinan Cabang Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah)



(e) Bale Upah-Upah



(c) Setelah Wawancara Dengan Ibu Utet, Tokoh Masyarakat Labuhan Bilik



(f) Anak yang Dikhitan Salam-Salaman dengan Orang Tua, Keluarga dan Para Tamu Undangan



(g) Prosesi Upah-Upah



(h) Prosesi Upah-Upah

KESIMPULAN

1. Bentuk pelaksanaan adat upah-upah setelah khitanan pada masyarakat Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah melalui beberapa langkah, yakni;
 - a. Salam pembuka diawali dengan kalimat tahmid, tasykir, takhtim dan adakalanya dibarengi dengan khatam Al-Quran.
 - b. Selalu memberikan kata-kata nasihat, motivasi, doa, hal ini sebagaimana yang dikatakan MUI Kecamatan Panai Tengah adanya nasihat agama mengiringi pemberian upah-upah kepada yang dikhitan.
 - c. Menjadi cerminan bagi anak-anak kelak
 - d. Menjadi penenang bagi yang dikhitan, sebab dalam upacara adat upah-upah dari keluarga hingga masyarakat mendoakan bersama demi kebaikan anak yang dikhitan ke depannya kelak.
 - e. Menjadi konsep dalam hidup, bahwa hidup itu perlu bimbingan, nasihat, arahan, agar manusia selalu bersyukur kepada Allah Swt.
2. Nilai yang terkandung dalam adat upah-upah setelah khitanan pada masyarakat Labuhan Bilik adalah;
 - a. Mengandung unsur nasihat kepada yang dikhitan untuk menjadi anak yang taat kepada Allah Swt. dan menjauhi segala larangan-Nya.
 - b. Mengandung unsur pendekatan kepada Allah Swt.
 - c. Mengandung nilai normatif dan kerifan lokal.
 - d. Menjunjung tinggi nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya bangsa, dalam hal ini menjaga kelestarian budaya daerah.

3. Pandangan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah dan tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah terbagi kepada dua pendapat yang berbeda, di antaranya;
 - a. Pandangan tokoh Muhammadiyah, dalam ajaran Islam khususnya ajaran Muhammadiyah tidak pernah diajarkan berdoa melalui perantaraan dalam bentuk upah-upah yang mengangkat bale sembari memberikan doa kepada yang dikhitan, hal tersebut menyerupai budaya agama lain, tidak terdapat di dalam nash dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Kendati di dalam adat upah-upah terdapat nilai agama, moral dan sosial tetapi alangkah baiknya apa dikerjakan itu sesuai dengan yang dikerjakan dan diperintahkan oleh Rasulullah Saw. demi menghindari perbuatan yang sia-sia.
 - b. Pandangan tokoh Al-Washliyah, adat upah-upah memang tidak terdapat di dalam nash tetapi di dalam adat upah-upah terdapat nilai-nilai keagamaan, moral sosial yang mana hal-hal tersebut memberi beberapa mashlahat yang menimbulkan hal-hal baik apabila dicerna dan dihayati oleh yang di upah-upah, keluarga, maupun masyarakat. Menyambung tali silaturahmi, membentuk elaborasi spirit terhadap spiritual seseorang untuk mengembalikan semangat dalam hidup dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Swt. melalui lantunan kata-kata upah-upah yang dihaturkan. Upah-upah dilihat dari nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bukan melalui bentuk upah-upahnya karena bentuk upah-upah hanyalah bagian dari budaya adat Melayu yang mana adat harus dilestarikan agar kelak tidak padam ditelan oleh zaman.
4. Peneliti memberikan pendapat yakni, pandangan tokoh Al-washliyah yang lebih relevan sebab peneliti melihat situasi dan kondisi di masyarakat Labuhan Bilik mulai dari keadaan sosial masyarakat hingga dampak-dampak positif yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian hadis yang digunakan oleh tokoh Al-Washliyah lebih kuat yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sedangkan hadis yang digunakan tokoh Muhammadiyah adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Selain itu, peneliti mengatakan pendapat dari Al-Washliyah lebih relevan untuk diterapkan karena tokoh-tokoh Al-Washliyah juga memberikan tanggapan bahwa adat upah-upah boleh dilaksanakan bagi yang ingin melaksanakan, dan tidak ada sanksi bagi seseorang atau kelompok masyarakat jika tidak melaksanakan adat upah-upah setelah dikhitan. Bagi Muhammadiyah juga hal demikian, jika Al-Wasliyah dan lainnya ingin melaksanakan silakan, tetapi khususnya bagi Muhammadiyah sendiri tetap tidak membolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

- Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ja'fi. (2015). Shahih Bukhari, Tahqiq Raid ibn Shabri ibn Abi 'Alfat. Dar Al-Khudharah li An-Nasyr wa Al-Tauzi'.
- RI, Departemen Agama. (2019). Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Tirmidzi, Al-Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Ad-Dhihak. (2015) Tahqiq Ra'id ibn Shabri ibn Abi 'Alfat. (Riyadh: Dar Al-Khudharah Li an-Nasyri wa At-Tauzi'.

Buku-Buku

- Bushar, Muhammad. (1991). Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. V. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dahlan. Abd Rahman. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, cet ke- 2.
- Efendi, Irwan. (2008). Upah-Upah Tradisi Membangkit Semangat Dalam Masyarakat Melayu. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Hakim, Moh Nur. (2003) Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Bayu Media Publishing.
- Khalil, Rasyad Hasan. (2009). Tarikh Tasyri. Jakarta: Grafindo Persada.
- Raco. (2010)). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Sanusi, Ahmad. (2015). Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali press.
- Sukiati. (2017). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. Medan: Perdana Publishing.
- Syihab, Umar. (1996). Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama Semarang.

Jurnal dan Skripsi

- Fahmi, Khairul. (2018). Adat Upah-Upah Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Kota Tanjung Balai Menurut Perspektif Hukum Islam. At-Tafahum: Journal of Islamic Law, 2 (2).
- Hakim, Nurul. (2017). Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia. Istilah: Jurnal Edu Tech, 3 (2).
- Nasution, Muhammad Haris Ali. (2023). Pelaksanaan Talqin Mayit Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), (Skripsi, UIN Sumatera Utara).

Wawancara

- H. Luqman. (2023). Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah, (Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah). Wawancara

- Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. 12 September.
- Husaini. (2024). Tokoh Masyarakat Kecamatan Panai Tengah. Wawancara Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. Rabu. 03 Juli.
- Iqbal, H. Muhammad. (2023). Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah (Ketua Pimpinan cabang Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah sekaligus Wakil Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Labuhanbatu). Wawancara Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. 12 September.
- Manan, Rustam. (2024). Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Panai Tengah. Wawancara Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. 19 Juni.
- Nurasiah. (2024). Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Panai Tengah. Wawancara Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. 23 Juni.
- Suryani. (2024). Tokoh Masyarakat Kecamatan Panai Tengah. Wawancara Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. 03 Juli.
- Tanjung, Ahmad Yushir. (2024). Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Panai Tengah, Wawancara Pribadi, Via Telepon, Kecamatan Panai Tengah, Rabu, 12 Juni.
- Utet. (2024). Tokoh Masyarakat Kecamatan Panai Tengah. Wawancara Pribadi. Kecamatan Panai Tengah. 19 Juni.